



PUTUSAN
Nomor 161/Pid.B/2022/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YOPI ARIFANDI BIN SUPANDI;**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun / 22 September 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Hasanuddin Gg. 13 Blok Apel 22 RT 004
RW 007 Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo
Kota Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
 5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Psr., tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2022/PN Psr., tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOPI ARIFANDI Bin SUPANDI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOPI ARIFANDI Bin SUPANDI (Alm) berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.809.000,- (delapan ratus sembilan ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna Ungu beserta Sim Card No. 085655545008;
 - 1 (satu) bendel Kupon yang berisi pasangan Judi Hongkong;
 - 2 (dua) Bendel kupon kosong;
 - 1 (satu) buah Steples;
 - 3 (tiga) Buah Bulpoint;

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa YOPI ARIFANDI Bin SUPANDI (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa YOPI ARIFIANDI BIN SUPANDI (alm) pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada bulan September 2022 bertempat di Garasi Truk Jl. Sukarno Hatta Kel.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya, pada hari Selasa tanggal 13 September 2022, petugas dari Ditreskrimum Polda Jatim (saksi ANDY BUDHI PRASETYO, SH.) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jl. Sukarno Hatta Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan telah terjadi tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, sekira jam 18.00 Wib, saksi ANDY BUDHI PRASETYO, SH. beserta team mendatangi rumah terdakwa di Garasi Truk Jl. Hasanuddin Gg. 13 Blok Apel 22 RT 004 RW 007 Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan dan berhasil menangkap terdakwa YOPI ARIFIANDI BIN SUPANDI (alm) yang pada waktu itu sedang merekap setoran judi togel dari para pengecer;
- Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut terdakwa sebagai pengecer mendapat komisi sebesar 5 % dari jumlah omzet yang diperoleh tiap putaran dari Sdr. TAMSIR (DPO) selaku Bandar dan omset perjudian jenis togel yang terdakwa lakukan sekitar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut terdakwa mengikuti putaran Hongkong sebanyak 7 (tujuh) kali seminggu atau setiap hari;
- Bahwa cara kerja terdakwa sebagai pengecer dalam perjudian jenis togel putaran Hongkong tersebut adalah pada pukul 21.00 Wib s/d 22.30 Wib menerima pasangan judi togel (hingkong) dari para penombok yang datang ke Garasi Truk Di Jl. Sukarno Hatta Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, kemudian pada pukul 22.30 Wib, pasangan nomor judi togel putaran Hongkong tersebut direkap oleh terdakwa kemudian disetorkan kepada Sdr. EDI MULYADI (DPO) selaku karyawan dari Sdr. TAMSIR (DPO). Sdr. EDI MULYADI (DPO) kemudian mengirim rekapan tersebut melalui Whats Apps ke HP Sdr. TAMSIR (DPO). Setelah pengumuman nomor keluar pada pukul 23.00 Wib, terdakwa mengoreksi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor yang keluar sambil menotal kalah menang dengan bandar (Sdr. TAMSIR /DPO);

- Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut, tiap penombok pasang minimal dua angka maksimal empat angka dengan minimal tombokan Rp.1.000,- bila cocok dua angka dinyatakan menang dan mendapat uang Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), bila cocok tiga angka akan mendapat Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedang bila cocok empat angka akan mendapat Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah (delapan) bulan melakukan perjudian togel jenis Hongkong, yaitu sejak bulan Januari 2022 sampai dengan saat ditangkap tanggal 15 September 2022 dan mendapat keuntungan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tiap putaran/hari;
- Bahwa dalam perjudian jenis togel Hongkong tersebut hanya berdasar atas untung-untungan saja dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat ditangkap, dari tangan terdakwa disita barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.809.000,- (delapan ratus sembilan ribu rupiah), sebuah HP Samsung warna ungu beserta Simcard No.085655545008 yang digunakan mengirim rekapan judi togel kepada Sdr. EDI MULYADI (DPO), 1 (satu) bendel kupon yang berisi pasangan Judi Hongkong, 2 (dua) bendel kupon kosong, sebuah staples dan 3 (tiga) buah bolpoint. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Ditreskrimum Polda Jatim guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU RI No.7 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUGIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa setelah terdakwa ditangkap dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa benar Saksi diperiksa sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YOPI ARIFANDI Bin SUPANDI (Alm) yang di duga melakukan tindak pidana perjudian kupon putih (Togel);
 - Bahwa benar yang saksi tangkap karena melakukan perjudian Togel adalah Terdakwa YOPI ARIFANDI Bin SUPANDI (Alm), alamat Garasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Truk Jl. Sukarno Hatta Kel. Karanganyar, Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan;

- Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan terhadap YOPI ARIFANDI Bin SUPANDI (Alm) pada Hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekita pukul 22.30 Wib di Rumah saya Garasi Truk Jl. Sukarno Hatta Kel. Karanganyar, Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa YOPI ARIFANDI Bin SUPANDI (Alm) telah selesai menerima pasangan judi kupon putih jenis Hongkong dari para penombok dimana pasangan tersebut sudah Terdakwa setorkan Sdr. EDI MULYADI selaku karyawan dari Sdr. TAMSIR dengan cara mengirimkan rekapan pasangan Togel Hongkong tersebut melalui WhatsApp ke HP Sdr. EDI MULYADI No : 082131220021;
- Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama-sama dengan KOMPOL WAHYU HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H., M.Si, selaku ketua team, IPTU HARSONO, SH., sebagai anggota, AIPDA SUGIONO (saya sendiri), sebagai anggota, BRIPTU ANDY BUDHI P, SH., selaku anggota, dan BRIPDA ERWINSYAH EKA NUGROHO;
- Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP. Gas/1956/IX/RES.1.12./2022/Ditreksrimum, tanggal 15 September 2022.
- Bahwa benar Awal mulanya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YOPI ARIFANDI Bin SUPANDI (Alm) di Garasi Truk Jl. Sukarno Hatta Kel. Karanganyar, Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan yaitu pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Garasi Truk Jl. Sukarno Hatta Kel. Karanganyar, Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan telah terjadi perjudian togel yang dilakukan oleh Sdr. YOPI ARIFANDI Bin SUPANDI (Alm);
- Pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 17.00 Wib saksi beserta team yang dipimpin oleh KOMPOL WAHYU HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H., M.Si. mendatangi TKP di Garasi Truk Jl. Sukarno Hatta Kel. Karanganyar, Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan dan pada pukul 22.30 Wib berhasil menangkap Sdr. YOPI ARIFANDI Bin SUPANDI (Alm) yang telah selesai menerima pasangan judi kupon putih jenis Hongkong dari para penombok dimana pasangan tersebut sudah Terdakwa setorkan kepada Sdr. TAMSIR selaku bandar, selanjutnya Terdakwa dan barang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti dibawa ke kantor DitReskrimum Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar dalam perjudian togel tersebut Terdakwa YOPI ARIFANDI Bin SUPANDI (Alm) sebagai pengecer sejak 8 (delapan) Bulan yang lalu yaitu sejak Tahun 2022 sampai dengan ditangkap pada tanggal 15 September 2022;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa komisi Terdakwa YOPI ARIFANDI Bin SUPANDI (Alm) sebagai Pengecer sebesar 5 % dari jumlah omset setiap putaran/Hari yang saya terima dari sdr. TAMSIR selaku bandar jumlah omset setiap putaran;
- Bahwa benar Terdakwa menerima pasangan judi togel jenis Hongkong dari orang-orang yang biasanya Ngopi di Garasi Truk Jl. Sukarno Hatta Kel. Karanganyar, Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan namun tidak mengenalnya;
- Bahwa benar Terdakwa YOPI ARIFANDI Bin SUPANDI (Alm) melakukan perjudian togel jenis Hongkong tersebut setiap hari;
- Bahwa benar Omset Terdakwa YOPI ARIFANDI Bin SUPANDI (Alm) didalam perjudian Togel Jenis Hongkong tersebut sebesar Rp. 400.000,- s/d Rp. 1.000.000,- setiap putaran;
- Bahwa benar Perjudian yang dilakukan oleh YOPI ARIFANDI Bin SUPANDI (Alm) tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar cara kerja Terdakwa YOPI ARIFANDI Bin SUPANDI (Alm) dalam perjudian kupon putih (togel) tersebut yaitu Pukul 21.00 Wib s/d 22.30 Wib Terdakwa menerima pasangan judi togel (Hongkong) dari para penombok dengan datang ke Garasi Truk Jl. Sukarno Hatta Kel. Karanganyar, Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan, pukul 22.30 Wib pasangan judi Hongkong tersebut Terdakwa Rekap kemudian Terdakwa setorkan kepada Sdr. EDI MULYADI selaku karyawan dari Sdr. TAMSIR dengan cara mengirimkan rekapan pasangan Togel Hongkong tersebut melalui WhatsApp ke HP Sdr. EDI MULYADI No : 082131220021;
- Bahwa setelah pengumuman nomor keluar sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa mengoreksi nomor yang keluar sambil menotal kalah menang dengan bandar;
- Bahwa untuk uang judi togel tersebut Terdakwa terima dari para penombok secara tunai pada waktu pasang, sedangkan kepada bandar untuk uangnya Terdakwa setorkan langsung Hari itu juga secara tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara Terdakwa antarkan ke Sdr. TAMSIR di pasar Gadingrejo Kota. Pasuruan ditempat yang telah ditentukan;

- Bahwa untuk penombok yang menang Terdakwa serahkan langsung di tempat Terdakwa menerima titipan pasangan perjudian Hongkong dari para penombok;
- Bahwa benar Kelipatan keuntungan perjudian togel yang dilakukan oleh YOPI ARIFANDI Bin SUPANDI (Alm) tiap pasangan Rp. 1.000,00 yaitu, Dua angka mendapat Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), Tiga angka mendapat Rp. 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan Empat angka mendapat Rp. 2.000.000,00;
- Bahwa benar Barang bukti yang disita pada saat penangkapan dari tangan Terdakwa YOPI ARIFANDI Bin SUPANDI (Alm) berupa Uang tunai sebesar Rp.809.000,00 (delapan ratus sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Samsung warna Ungu beserta Sim Card No. 085655545008, 1 (satu) bendel Kupon yang berisi pasangan Judi Hongkong, 2 (dua) Bendel kupon kosong, 1 (satu) buah Staples dan 3 (tiga) Buah Bulpoint;
- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti di persidangan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi ANDY BUDHI PRASETYO., S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi diperiksa sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YOPI ARIFANDI Bin SUPANDI (Alm) yang di duga melakukan tindak pidana perjudian kupon putih (Togel);
- Bahwa benar yang saksi tangkap karena melakukan perjudian Togel adalah Terdakwa YOPI ARIFANDI Bin SUPANDI (Alm), alamat Garasi Truk Jl. Sukarno Hatta Kel. Karanganyar, Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan terhadap YOPI ARIFANDI Bin SUPANDI (Alm) pada Hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekita pukul 22.30 Wib di Rumah saya Garasi Truk Jl. Sukarno Hatta Kel. Karanganyar, Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa benar Pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa YOPI ARIFANDI Bin SUPANDI (Alm) telah selesai menerima pasangan judi kupon putih jenis Hongkong dari para penombok dimana pasangan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah Terdakwa setorkan Sdr. EDI MULYADI selaku karyawan dari Sdr. TAMSIR dengan cara mengirimkan rekapan pasangan Togel Hongkong tersebut melalui WhatsApp ke HP Sdr. EDI MULYADI No : 082131220021;

- Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama-sama dengan KOMPOL WAHYU HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H., M.Si, selaku ketua team, IPTU HARSONO, SH., sebagai anggota, sebagai anggota, dan BRIPDA ERWINSYAH EKA NUGROHO;
- Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP. Gas/1956/IX/RES.1.12./2022/Ditreskrimum, tanggal 15 September 2022;
- Bahwa benar Awal mulanya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YOPI ARIFANDI Bin SUPANDI (Alm) di Garasi Truk Jl. Sukarno Hatta Kel. Karanganyar, Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan yaitu pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Garasi Truk Jl. Sukarno Hatta Kel. Karanganyar, Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan telah terjadi perjudian togel yang dilakukan oleh Sdr. YOPI ARIFANDI Bin SUPANDI (Alm);
- Pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 17.00 Wib saksi beserta team yang dipimpin oleh KOMPOL WAHYU HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H., M.Si. mendatangi TKP di Garasi Truk Jl. Sukarno Hatta Kel. Karanganyar, Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan dan pada pukul 22.30 Wib berhasil menangkap Sdr. YOPI ARIFANDI Bin SUPANDI (Alm) yang telah selesai menerima pasangan judi kupon putih jenis Hongkong dari para penombok dimana pasangan tersebut sudah Terdakwa setorkan kepada Sdr. TAMSIR selaku bandar, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor DitReskrimum Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar Dalam perjudian togel tersebut Terdakwa YOPI ARIFANDI Bin SUPANDI (Alm) sebagai pengecer sejak 8 (delapan) Bulan yang lalu yaitu sejak Tahun 2022 sampai dengan ditangkap pada tanggal 15 September 2022;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa komisi Terdakwa YOPI ARIFANDI Bin SUPANDI (Alm) sebagai Pengecer sebesar 5 % dari jumlah omset setiap putaran/Hari yang saya terima dari sdr. TAMSIR selaku bandar jumlah omset setiap putaran;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerima pasangan judi togel jenis Hongkong dari orang-orang yang biasanya Ngopi di Garasi Truk Jl. Sukarno Hatta Kel. Karanganyar, Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan namun tidak mengenalnya;
- Bahwa benar Terdakwa YOPI ARIFANDI Bin SUPANDI (Alm) melakukan perjudian togel jenis Hongkong tersebut setiap hari;
- Bahwa benar Omset Terdakwa YOPI ARIFANDI Bin SUPANDI (Alm) didalam perjudian Togel Jenis Hongkong tersebut sebesar Rp. 400.000,00 s/d Rp. 1.000.000,00 setiap putaran;
- Bahwa benar Perjudian yang dilakukan oleh YOPI ARIFANDI Bin SUPANDI (Alm) tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar Cara kerja Terdakwa YOPI ARIFANDI Bin SUPANDI (Alm) dalam perjudian kupon putih (togel) tersebut yaitu Pukul 21.00 Wib s/d 22.30 Wib Terdakwa menerima pasangan judi togel (Hongkong) dari para penombok dengan datang ke Garasi Truk Jl. Sukarno Hatta Kel. Karanganyar, Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan, pukul 22.30 Wib pasangan judi Hongkong tersebut Terdakwa Rekap kemudian Terdakwa setorkan kepada Sdr. EDI MULYADI selaku karyawan dari Sdr. TAMSIR dengan cara mengirimkan rekapan pasangan Togel Hongkong tersebut melalui WhatsApp ke HP Sdr. EDI MULYADI No : 082131220021;
- Bahwa setelah pengumuman nomor keluar sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa mengoreksi nomor yang keluar sambil menotal kalah menang dengan bandar;
- Bahwa untuk uang judi togel tersebut Terdakwa terima dari para penombok secara tunai pada waktu pasang, sedangkan kepada bandar untuk uangnya Terdakwa setorkan langsung Hari itu juga secara tunai dengan cara Terdakwa antarkan ke Sdr. TAMSIR di pasar Gadingrejo Kota. Pasuruan ditempat yang telah ditentukan;
- Bahwa untuk penombok yang menang Terdakwa serahkan langsung di tempat Terdakwa menerima titipan pasangan perjudian Hongkong dari para penombok.
- Bahwa benar Kelipatan keuntungan perjudian togel yang dilakukan oleh YOPI ARIFANDI Bin SUPANDI (Alm) tiap pasangan Rp. 1.000,00 yaitu, Dua angka mendapat Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), Tiga angka mendapat Rp. 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan Empat angka mendapat Rp. 2.000.000,00;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Barang bukti yang disita pada saat penangkapan dari tangan Terdakwa YOPI ARIFANDI Bin SUPANDI (Alm) berupa Uang tunai sebesar Rp.809.000,00 (delapan ratus sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Samsung warna Ungu beserta Sim Card No. 085655545008, 1 (satu) bendel Kupon yang berisi pasangan Judi Hongkong, 2 (dua) Bendel kupon kosong, 1 (satu) buah Steples dan 3 (tiga) Buah Bulpoint;
- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti di persidangan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 pukul 22.30 Wib di Garasi Truk Jl. Sukarno Hatta Kel. Karanganyar, Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan, karena melakukan perjudian kupon putih togel jenis Hongkong;
- Bahwa benar pada saat ditangkap oleh petugas, Terdakwa telah selesai menerima pasangan judi kupon putih jenis Hongkong dari para penombok dimana pasangan tersebut sudah Terdakwa setorkan ke Bandar yaitu Sdr. TAMSIR;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa perjudian kupon putih (togel) yang Terdakwa lakukan tersebut adalah perjudian Togel Jenis Hongkong;
- Bahwa benar dalam perjudian kupon putih (togel) tersebut Terdakwa sebagai pengecer sejak 8 (delapan) Bulan yang lalu yaitu sejak Tahun 2022 sampai dengan ditangkap pada tanggal 15 September 2022;
- Bahwa benar Terdakwa menerima pasangan judi togel jenis Hongkong dari orang-orang yang biasanya Ngopi di Garasi Truk Jl. Sukarno Hatta Kel. Karanganyar, Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan namun tidak mengenalnya;
- Bahwa benar komisi Terdakwa YOPI ARIFANDI Bin SUPANDI (Alm) sebagai Pengecer sebesar sebesar 5 % dari jumlah omset setiap putaran/Hari yang saya terima dari sdr. TAMSIR selaku bandar jumlah omset setiap putaran;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perjudian togel jenis Hongkong tersebut setiap hari yang pengeluarannya pada pukul 23.00 Wib;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Omset Terdakwa YOPI ARIFANDI Bin SUPANDI (Alm) didalam perjudian Togel Jenis Hongkong tersebut sebesar Rp. 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap putaran;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa melakukan perjudian togel adalah melanggar hukum namun Terdakwa lakukan karena untuk menambah penghasilan guna kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa perjudian yang Terdakwa lakukan tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan awal mula menjadi pengecer perjudian kupon putih pada awalnya Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. TAMSIR untuk menjadi pengecer dengan imbalan komisi 5 % dari omset yang Terdakwa dapatkan, karena Terdakwa tidak punya pekerjaan maka pekerjaan tersebut Terdakwa terima dan sejak Akhir Bulan Januari 2022 Terdakwa mulai menjadi pengecer dari bandar Sdr. TAMSIR sampai dengan ditangkap pada tanggal 15 September 2022;
- Bahwa benar Cara kerja Terdakwa dalam perjudian togel tersebut yaitu Pukul 21.00 Wib s/d 22.30 Wib Terdakwa menerima pasangan judi togel (Hongkong) dari para penombok dengan datang ke Garasi Truk Jl. Sukarno Hatta Kel. Karanganyar, Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan, selanjutnya ada pukul 22.30 Wib pasangan judi Hongkong tersebut Terdakwa rekap kemudian Terdakwa setorkan kepada Sdr. EDI MULYADI selaku karyawan dari Sdr. TAMSIR dengan cara mengirimkan rekapan pasangan togel Hongkong tersebut melalui WhatsApp ke HP Sdr. EDI MULYADI No : 082131220021;
- Bahwa benar Setelah pengumuman nomor keluar sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa mengoreksi nomor yang keluar sambil menotal kalah menang dengan bandar;
- Bahwa benar Untuk uang judi togel tersebut Terdakwa terima dari para penombok secara tunai pada waktu pasang, sedangkan kepada bandar untuk uangnya Terdakwa setorkan langsung Hari itu juga secara tunai dengan cara Terdakwa antarkan ke Sdr. TAMSIR di pasar Gadingrejo Kota. Pasuruan ditempat yang telah ditentukan;
- Bahwa benar Kemudian untuk penombok yang menang Terdakwa serahkan langsung di tempat Terdakwa menerima titipan pasangan perjudian Hongkong dari para penombok;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa perjudian kupon putih yang Terdakwa lakukan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, namun Terdakwa tetap lakukan untuk menambah penghasilan keluarga;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Cara permainan perjudian togel yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Penombok memasang angka yang disukai yaitu minimal dua angka dan maksimal empat angka, dengan uang minimal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), dengan cara datang langsung ke Garasi Truk Jl. Sukarno Hatta Kel. Karanganyar, Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan dan selanjutnya saya disetorkan kepada bandar dengan cara WhatsApp ke nomor bandar, selanjutnya pada pukul 23.00 Wib pengumuman nomor yang keluar (angka terakhir dihitung dari belakang), bila nomor yang keluar sama (pas) dengan nomor yang dipasang, maka penombok akan mendapat kauntungan yang berlipat, tapi bila nomor yang keluar tidak sama dengan nomor yang dipasang, maka uang pasangan hilang untuk keuntungan bandar;
- Bahwa benar Keuntungan kelipatan perjudian togel tiap pasangan Rp. 1000,00 yaitu, untuk dua angka mendapat Rp. 65.000,00, tiga angka mendapat Rp. 325.000,00, empat angka mendapat Rp. 2.000.000,00;
- Bahwa benar Barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan yaitu Uang tunai sebesar Rp.809.000,00 (delapan ratus sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Samsung warna Ungu beserta Sim Card No. 085655545008, 1 (satu) bendel Kupon yang berisi pasangan Judi Hongkong, 2 (dua) Bendel kupon kosong, 1 (satu) buah Steples, dan 3 (tiga) Buah Bulpoint;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah yang disita dari tangan Terdakwa pada waktu penangkapan;
- Bahwa benar Perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dilarang atau tidak dibenarkan oleh perundang-undangan yang ada di Indonesia;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga menghadirkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.809.000,- (delapan ratus sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP Samsung warna Ungu beserta Sim Card No. 085655545008;
- 1 (satu) bendel Kupon yang berisi pasangan Judi Hongkong;
- 2 (dua) Bendel kupon kosong;
- 1 (satu) buah Steples;
- 3 (tiga) Buah Bulpoint;

barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya, pada hari Selasa tanggal 13 September 2022, saksi ANDY BUDHI PRASETYO, SH. selaku petugas dari Ditreskrimum Polda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jl. Sukarno Hatta Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan telah terjadi tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, sekira jam 18.00 Wib, saksi ANDY BUDHI PRASETYO, SH. beserta team mendatangi rumah Terdakwa di Garasi Truk Jl. Hasanuddin Gg. 13 Blok Apel 22 RT 004 RW 007 Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan dan berhasil menangkap terdakwa YOPI ARFIANDI BIN SUPANDI (alm) yang pada waktu itu sedang merekap setoran judi togel dari para pengecer;
- Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut Terdakwa sebagai pengecer mendapat komisi sebesar 5 % dari jumlah omzet yang diperoleh tiap putaran dari Sdr. TAMSIR (DPO) selaku Bandar dan omset perjudian jenis togel yang Terdakwa lakukan sekitar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut Terdakwa mengikuti putaran Hongkong sebanyak 7 (tujuh) kali seminggu atau setiap hari;
- Bahwa cara kerja Terdakwa sebagai pengecer dalam perjudian jenis togel putaran Hongkong tersebut adalah pada pukul 21.00 Wib s/d 22.30 Wib menerima pasangan judi togel (Hongkong) dari para penombok yang datang ke Garasi Truk Di Jl. Sukarno Hatta Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, kemudian pada pukul 22.30 Wib, pasangan nomor judi togel putaran Hongkong tersebut direkap oleh terdakwa kemudian disetorkan kepada Sdr. EDI MULYADI (DPO) selaku karyawan dari Sdr. TAMSIR (DPO). Sdr. EDI MULYADI (DPO) kemudian mengirim rekapan tersebut melalui Whats Apps ke HP Sdr. TAMSIR (DPO). Setelah pengumuman nomor keluar pada pukul 23.00 Wib, Terdakwa mengoreksi nomor yang keluar sambil menotal kalah menang dengan bandar (Sdr. TAMSIR /DPO);
- Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut, tiap penombok pasang minimal dua angka maksimal empat angka dengan minimal tombakan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN.Psr



Rp.1.000,00 bila cocok dua angka dinyatakan menang dan mendapat uang Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), bila cocok tiga angka akan mendapat Rp. 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedang bila cocok empat angka akan mendapat Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah (delapan) bulan melakukan perjudian togel jenis Hongkong, yaitu sejak bulan Januari 2022 sampai dengan saat ditangkap tanggal 15 September 2022 dan mendapat keuntungan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tiap putaran/hari;
- Bahwa dalam perjudian jenis togel Hongkong tersebut hanya berdasar atas untung-untungan saja dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat ditangkap, dari tangan terdakwa disita barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.809.000,00 (delapan ratus sembilan ribu rupiah), sebuah HP Samsung warna ungu beserta Simcard No.085655545008 yang digunakan mengirim rekapan judi togel kepada Sdr. EDI MULYADI (DPO), 1 (satu) bendel kupon yang berisi pasangan Judi Hongkong, 2 (dua) bendel kupon kosong, sebuah staples dan 3 (tiga) buah bolpoint. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Ditreskrimum Polda Jatim guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Barang siapa;*
2. *Unsur Tanpa izin;*
3. *Unsur Dengan sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;*



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian yang dimaksud barang siapa disini adalah Terdakwa YOPI ARIFANDI Bin SUPANDI (Alm);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *ad.1.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "*Tanpa Izin*" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan menurut SIMONS dalam bukunya "*LEERBOOK*" halaman 175 – 176, bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang telah terungkap di atas telah ternyata bahwa terdakwa telah melakukan perjudian jenis kupon putih yang mana perjudian itu dilarang dan tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang (Departemen Sosial dan Kepolisian) kepada terdakwa untuk mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau turut campur dalam perusahaan untuk itu, sehingga dengan demikian unsur "*Tanpa Izin*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *ad.2.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dalam sub unsur ini adalah bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur keempat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke - 3 tentang "Dengan Sengaja";

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksudkan "Dengan Sengaja" atau "*opzet*" itu adalah "*willen en wetens*", dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum menurut Kamus besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Tahun 2007 adalah menyebabkan ada atau menyelenggarakan kepada publik, masyarakat ramai atau orang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ditemukan bahwa sebelumnya, pada hari Selasa tanggal 13 September 2022, saksi ANDY BUDHI PRASETYO, SH. Selaku petugas dari Ditreskrim Polda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jl. Sukarno Hatta Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan telah terjadi tindak pidana perjudian jenis togel;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, sekira jam 18.00 Wib, saksi ANDY BUDHI PRASETYO, SH. beserta team mendatangi rumah terdakwa di Garasi Truk Jl. Hasanuddin Gg. 13 Blok Apel 22 RT 004 RW 007 Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan dan berhasil menangkap terdakwa YOPI ARFIANDI BIN SUPANDI (alm) yang pada waktu itu sedang merekap setoran judi togel dari para pengecer;

Menimbang, bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut terdakwa sebagai pengecer mendapat komisi sebesar 5 % dari jumlah omzet yang diperoleh tiap putaran dari Sdr. TAMSIR (DPO) selaku Bandar dan omset



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian jenis togel yang terdakwa lakukan sekitar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut terdakwa mengikuti putaran Hongkong sebanyak 7 (tujuh) kali seminggu atau setiap hari, sedangkan cara kerja terdakwa sebagai pengecer dalam perjudian jenis togel putaran Hongkong tersebut adalah pada pukul 21.00 Wib s/d 22.30 Wib menerima pasangan judi togel (Hongkong) dari para penombok yang datang ke Garasi Truk Di Jl. Sukarno Hatta Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, kemudian pada pukul 22.30 Wib, pasangan nomor judi togel putaran Hongkong tersebut direkap oleh terdakwa kemudian disetorkan kepada Sdr. EDI MULYADI (DPO) selaku karyawan dari Sdr. TAMSIR (DPO). Sdr. EDI MULYADI (DPO) kemudian mengirim rekapan tersebut melalui Whats Apps ke HP Sdr. TAMSIR (DPO). Setelah pengumuman nomor keluar pada pukul 23.00 Wib, terdakwa mengoreksi nomor yang keluar sambil menotal kalah menang dengan bandar (Sdr. TAMSIR /DPO);

Menimbang, bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut, tiap penombok pasang minimal dua angka maksimal empat angka dengan minimal tombokan Rp. 1.000,00 bila cocok dua angka dinyatakan menang dan mendapat uang Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), bila cocok tiga angka akan mendapat Rp. 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedang bila cocok empat angka akan mendapat Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa sudah (delapan) bulan melakukan perjudian togel jenis Hongkong, yaitu sejak bulan Januari 2022 sampai dengan saat ditangkap tanggal 15 September 2022 dan mendapat keuntungan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tiap putaran/hari;

Menimbang, bahwa dalam perjudian jenis togel Hongkong tersebut hanya berdasar atas untung-untungan saja dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dan pada saat ditangkap, dari tangan terdakwa disita barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.809.000,00 (delapan ratus sembilan ribu rupiah), sebuah HP Samsung warna ungu beserta Simcard No.085655545008 yang digunakan mengirim rekapan judi togel kepada Sdr. EDI MULYADI (DPO), 1 (satu) bendel kupon yang berisi pasangan Judi Hongkong, 2 (dua) bendel kupon kosong, sebuah staples dan 3 (tiga) buah bolpoint. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Ditreskrimum Polda Jatim guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN.Psr



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *ad.3.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, serta penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel Kupon yang berisi pasangan Judi Hongkong;
- 2 (dua) Bendel kupon kosong;
- 1 (satu) buah Steples;
- 3 (tiga) Buah Bulpoin;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.809.000,00 (delapan ratus sembilan ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna Ungu beserta Sim Card No. 085655545008;
- oleh karena barang bukti tersebut memiliki, maka terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YOPI ARIFANDI Bin SUPANDI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa Hak dengan Sengaja Turut Serta dalam Perusahaan yang Menawarkan atau Memberi Kesempatan pada Khalayak Umum untuk Bermain Judi"***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YOPI ARIFANDI Bin SUPANDI (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Kupon yang berisi pasangan Judi Hongkong;
 - 2 (dua) Bendel kupon kosong;
 - 1 (satu) buah Staples;
 - 3 (tiga) Buah Bulpoint;**dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.809.000,00 (delapan ratus sembilan ribu rupiah).
- 1 (satu) buah HP Samsung warna Ungu beserta Sim Card No. 085655545008;

dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Selasa**, tanggal **10 Januari 2023** oleh kami **Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, SH.** dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **11 Januari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **ENDRO WIKIYANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **SITI NURAINI PUTRI P., S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.

Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ENDRO WIKIYANTO, S.H.